

ARIPIN
Asupan Rabuan Pintar

JakKONEK
KIE ONLINE & ELEKTRONIK

Pengawalan Pangan Aman selama RAMADAN

Yuk Swipe >>>

Sumber :

- PerBPOM No. 21 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan di Sarana Peredaran
- Siaran Pers Nomor HM.01.1.2.03.25.91 Tanggal 21 Maret 2025 tentang Intensifkan Pengawasan Pangan selama Ramadan dan Idul Fitri, BPOM Imbau Pelaku Usaha Tingkatkan Kepatuhan Penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik



Tahukah kamu ?

Sebagai lembaga pemerintah yang bertanggungjawab dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan, BPOM memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga keamanan pangan di Indonesia. Pangan yang aman, bukan hanya menjadi kebutuhan dasar manusia, tetapi juga hal penting untuk mewujudkan hidup sehat dan berkualitas sehingga keamanan pangan menjadi urusan kita semua.

Program atau kegiatan apa saja yang dilakukan BPOM untuk mengawasi pangan yang dijual / diedarkan di pasar, supermarket dan sarana peredaran pangan olahan lainnya selama Ramadan ?

Beragam program diinisiasi dan dilaksanakan sebagai upaya melindungi masyarakat dari pangan yang tidak memenuhi persyaratan. Dalam rangka pengawalan keamanan pangan menjelang Ramadan dan Idul Fitri Tahun 2025/1446 H, BPOM melakukan Intensifikasi Pengawasan Pangan untuk memastikan produk pangan aman dan bermutu di peredaran. Pengawasan dilakukan di berbagai sarana peredaran pangan secara *offline* maupun melalui *e-commerce* (*online*).

BADAN POM

Sarana Peredaran Pangan Olahan meliputi :



Sarana retail pangan modern

Tempat penjualan pangan langsung kepada konsumen dengan secara eceran dengan sistem pelayanan mandiri dan label harga yang sudah ditetapkan antara lain minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



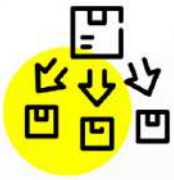
Sarana retail pangan tradisional

Tempat penjualan pangan langsung kepada konsumen secara eceran melalui tawar menawar, dengan skala kecil dan modal kecil antara lain toko, kios, los, dan tenda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Importir

Orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan impor.



Distributor

Perorangan dan / atau badan usaha yang mengedarkan pangan olahan di wilayah Indonesia.

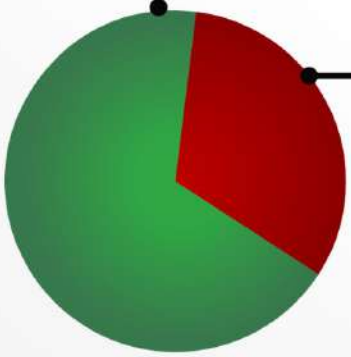
Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan peredaran pangan olahan, termasuk pengelola pasar **wajib menerapkan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik (CPerPOB)** dengan tidak menjual pangan Tanpa Izin Edar (TIE), kedaluwarsa, dan rusak.

BADAN POM

Bagaimana hasil intensifikasi pengawasan pangan menjelang Ramadan dan Idul Fitri Tahun 2025 ?

Hasil pengawasan menunjukkan masih ditemukan produk TIE dan kedaluwarsa serta rusak di sarana peredaran pangan. Telah dilakukan pemeriksaan pada total 1.190 sarana peredaran pangan olahan di seluruh wilayah Indonesia, dengan rincian :

Sebanyak 814 atau 68,4% sarana memenuhi ketentuan (MK)



Sebanyak 376 atau 31,6% sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK)

- 38,4% : 230 sarana ritel modern
- 34,6% : 126 sarana ritel tradisional
- 7,9% : 17 gudang distributor
- 2 gudang importir
- 1 gudang *e-commerce*

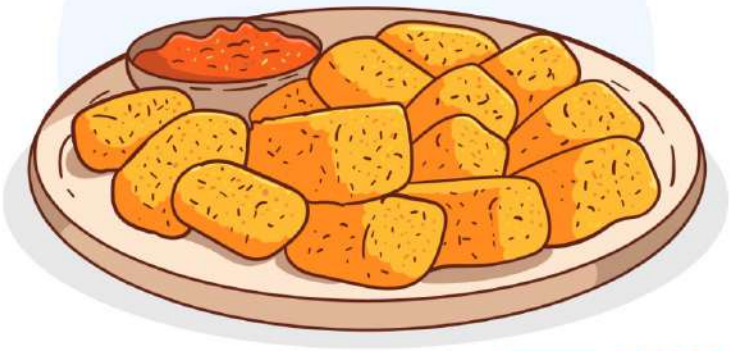
Jenis temuan terbesar pangan olahan :



BADAN POM

Pengawasan pangan takjil :

4.958 Sampel Takjil



2.313 Pedagang Takjil

462 lokasi sentra penjualan pangan takjil di seluruh Indonesia

98,06%
4.862 sampel memenuhi syarat (MS)

1,94%
96 sampel tidak memenuhi syarat (TMS)

- 49 sampel mengandung formalin
- 24 sampel mengandung boraks
- 23 sampel mengandung rhodamin B



Pengawasan patroli siber/*online* :

4.374 tautan

Pada platform *e-commerce* terjaring menjual produk pangan TIE.



BPOM berkomitmen untuk mewujudkan pengawasan pangan yang berimbang, dengan mendukung pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberdayakan masyarakat menjadi konsumen cerdas.

Yang perlu diingat !!!

- Laporkan temuan produk pangan yang diduga ilegal, kedaluwarsa, atau rusak melalui kanal pengaduan resmi BPOM.
- Terapkan Cek KLIK sebelum membeli atau mengonsumsi pangan.

K CEK KEMASAN | L CEK LABEL | I CEK IZIN EDAR | K CEK KEDALUWARSA

- Cek legalitas izin edar pangan melalui aplikasi BPOM *Mobile* atau melalui :

www.cekbpom.pom.go.id

BADAN POM

Yuk kita terus tingkatkan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, untuk menekan peredaran produk pangan yang tidak memenuhi ketentuan.

Keamanan Pangan
tanggung jawab kita bersama !!

@bpom.jakarta

021-84304046
021-84304048

@BPOMJakarta

bpom_jakarta@pom.go.id
ulpk_bbpomjkt@pom.go.id

082211267771

BPOM MOBILE



1500533 HALOBPOM

jakarta.pom.go.id